

SV

Penegasan

kabar telepon

*Rah*

bupati pidie

sigli

no 2487/5/pg

harap segera chabarkan kami mengenai perham-pungan pegawai2 bekas djaw distribusi seper-ti dimaksud srt kami 18 maret 1952 no 1359/5/pg disusul dgn srt tgl 15 mei 1952 no 1359a/5/pg ttk dichabarkan mhanafish djtulis peman-tu bekas djaw distribusi meureudu dapat dia-lirkan kekantor kew meureudu ttk ketetapan me-negenai ini diminta sdr lekas selenggarakan ttk

krd pem atjeh

Kutaradja, 16 Djuni 1952,-

A.n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH:

B u p a t i t/b,

*H*  
M. Hossin

*D 17/6/52*

R  
Rep 2889  
10.1.51

Menteri Perdagangan/Pertanian dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pengumuman bersama tanggal 28-11-1950 dalam mana ditetapkan pembubaran Djawatan Distribusi mulai tanggal 31 December 1950, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah akan mengusahakan supaja pegawai2 dari Djawatan tsb. dapat mungkin dapat dipindahkan ke Djawatan lain dan terhadap wai2 tetap (invaste dienst) maupun pegawai2 lepas (losse werkrachten of tijdelijke krachten) pemerintah mengadakan djaminan menurut peraturan Pemerintah jang berlaku.

Peraturan pembubaran Djawatan Distribusi mulai berlaku pada tgl. 20 nov. 1950 adalah maksud supaja untuk "losse" atau "tijdelijke krachten" ada 1 maands-opzegging sebab penghapusan mulai berjalan pada tgl. 1 Januari 1951.

Seterusnya Menteri Dalam Negeri pada tgl. 20 November 1950 mengeluarkan pedoman Instruksi untuk para kerja Djawatan Distribusi mengenai penghapusan Djawatan tersebut, jang terpenting ialah mengenai pemindahan pegawai2 ke Djawatan lain, inpassingnya dsb. dan mereka harus menjelesaikan pekerjaan jang berhubung dengan penghapusan tersebut.

2. Kesimpulan jang terdapat dalam surat bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan/Perindustrian tgl. 20-12-1950 No.8763/SD, mengenai persediaan gula dan beras ialah:

a. dalam pelaksanaan menjampaikan gula dan beras kepada masyarakat dengan harga serendah mungkin, dipergunakan saluran pedagang2 biasa (commerciele kanalen), dibawah teknis controle dari masing2 Kementerian Perdagangan/Perindustrian dan Kementerian Pertanian dan dimana Kementerian Dalam Negeri memberikan petunjuk dan setjara administratif melakukan pengawasan dan controle.

b. begitupun harga beras jang disampaikan ~~ada~~ ~~merintah~~ dgn perantaraan Jajasan Bama ~~ada~~ tetap dapat dikuasai oleh Pemerintah.

~~ada~~ melakukan pekerjaannya Kementerian Dalam Negeri te lepas dari segala finacieele consequenties dalam melakukan pengawasan dan controle sampainya bahan2 kepada masjarakat

3. Menteri Dalam Negeri dengan surat beliau tgl. 10-1-1951 No.Pem.45/1/8 memberikan petunjuk2 tentang pekerjaan mengenai pembagian gula dan beras. Pusat pimpinan pengawasan mengenai jalannya pembagian gula dan beras dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri (Bahagian Pemerintahan Umum Seksi: Peronomian dan Kemasjarakatan), dan penjelenggaraan sesetempat badan otonoom (Propinsi, daerah, kotapradja dll). dia telah dibentuk dan penjerahan tugas telah dilakukan.

Apabila belum terlaksana, dilakukan oleh atau atas na dari tanggung jawab wakil2 dari Pemerintah Pusat (Gubernur Residen dan Bupati) dan sebaiknya tugas itu diselenggarakan oleh suatu bahagian chusus/kantor Gubernur, Bupati, Balai C dll jang mengurus hal perekonomian dan kemasjarakatan. Hal terpenting disini ialah djaminan bahwa beras dan gula betul sampai pada rakjat.

4. Berhubung dengan penghapusan Djawatan tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan surat beliau tanggal 18-1-1951 No. Pem 45/1/34, menjatakan antara lain sebagai berikut:

I. Alat2 keuangan:

- a. sesudah dibikin daftar, menjerahkan alat2 kantor, meubel mesin tulis, kendaraan dsb. kepada Gubernur cq. Residen atau instansijang ditundjuk olehnya.
- b. daftar2 surat2 perhitungan keuangan (verantwoording) di selesaikan dan pada waktu terakhir sisa uang (kassaldo disetor pada kas Negeri).

Sebuah dari berita atjara timbang terima mengenai pengerahan barang2 dan uang harus dipisah, hendaknya dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

II. Pegawai2 lepas:

- a. Mengusulkan kepada Gubernur/Residen/Bupati untuk memberi surat keputusan pemberhentian.
- b. menginpas mereka jika masih dianggap perlu.
- c. menentukan waktu tudungan (opzeggings-termijn)
- d. mengusahakan onderstand jika perlu.

III. Pegawai tetap.

- a. mengusulkan pemberhentian dari dinas negeri mereka jangan dinasja sudah tjkup untuk diberikan pensiun.
- b. mengusahakan pemberian uang tunggu (wachtgeld)

5. Seterusnya Gubernur Sumatera Utara dengan kawat beliau tanggal 29-1-1951 No.139/psu/up, mengusulkan kepada Menteri Perdagangan sbb: berkenaan dengan penghapusan djawatan distribusi dan berhubung dengan penampungan bekas pegawai djawatan tersebut kami usulkan agar bekas para inspektur/Kepala Djawatan distribusi dari Sumatera Timur, ex. Prop. Atjeh dan tap/sumtimur dapat diperbantukan pada salah satu kantor inspeksi ptop sumutera jang masuk lingkungan kementerian Perdagangan.

Pendjawaban Menteri Perdagangan dgn kawat beliau tgl 7-2-1951 No.1227/up, ialah: para inspektur dan Kepala distibusi daerah setuju untuk waktu terbatas diangkat pegawai Kementerian pusat dengan berkedudukan ditempatnya sekarang untuk pekerjaan liquidasi, dan beliau meminta supaja dikirimkan kepada beliau usul jang memuat nama dan keterangan lain buat bantuan.

Berhubung dengan ini, Gubernur Sumatera Utara dengan kawat beliau tanggal 10-2-1951 No.211/PSU/UP, meminta kepada kita supaja mengirimkan kepada beliau, daftar riwayat pekerjaan dari M.Amin Kepala Djawatan Distribusi Atjeh dan sudah dipenuhi dengan surat kita tgl. 22-3-1951 No.917/5/Pg.

6. Kementerian Perdagangan/Perindusterian dengan surat tanggal 22-1-1951 No.679/BSD diterima dari G.S.U. dengan surat pengantar tgl. 19-2-1951 No.200/PSU/UP, menjampaikan kepada Inspektur2 Djaw. Distribusi, supaja:

I. Mengenai kepegawaian:

- a. pegawai2 supaja ditempatkan dilain2 instansi atau Djawatan2.
- b. pegawai2 yg ditempatkan diberhentikan mulai tgl. 31 Januari 1951 dan diberi uang tunggu mulai tgl. 1 Februari 1951, menurut kawat Kementerian Perdagangan dan Perindustrian No.8930/T.U. ttg. 30 December 1950.

c. uang tunggu buat sementara diberikan menurut peraturan Pemerintah tahun 1949 No.10, dengan kemungkinan, jika perlu sebab salahm diperhitungkan lagi dan jang keba- njakan dibajar dipungut kembali, dan jang kirang dibajarkan kekurangannya.

II. Mengenai Inventaris.

Semua inventaris (termasuk modil2, mesin2 tulis dan mesin hitung dsb). supaja diserahkan kepada Koordinator Inspektorat Perdagangan dan Perindusterian (atau kepada pegawai Perdagangan/Perindusterian jang ditunjuk oleh Koordinator tsb). Barang-barang tersebut supaja disimpan dahulu sampai ada ketentuan lebih lanjut dan Kementerian Djakarta, tentang pemakaianya Penjerahan harus didjalankan dengan djalan proces-verbaal (rangkap 4) dan 2 rangkap supaja dikirimkan ke Kementerian Pusat di Djakarta.

III. Mengenai archief:

Arsip diserahkan kepada Koordinator Inspektorat tsb. dia tas jang akan menjimpannya sampai ada ketentuan lebih lanjut tentang itu dari Djakarta.

IV. Mengenai uang :

Semua uang jang ada pada Djawatan Distribusi-ketjuali sisa uang g.t.g.r. jang harus distor kembali dalam kas Negeri supaja diserahkan kepada Kepala Bagian Pusat Tata Usaha dari Kementerian di Djakarta, Hal ini mengenai baik uang jang ada pada Pusat dan Ranting2 dan mengenai segala uang(baik uang Negeri maupun bukan) jang ambshalve dipegang oleh seorang pegawai Distribusi.

V. Menteri Dalam Negeri dengan kawat beliau tgl. 3-2-1951 No. Pem 45/2/24 meminta pertolongan pada para Gubernur supaja I. memberikan instruksi seperlunya kepada para Residen dan Bupati untuk penempatan pegawai Djaw. Distribusi pada Djawatan atau kantor2 lain.

II. supaja terhadap pegawai2 yg tidak ditempatkan:

a. pegawai2 lepas/semestara :

1. mementukan waktu tudungan (opzeggingstermijn)
2. memberi surat putusan pemberhentian
3. menginpas mereka jika masih dianggap perlu.
4. memberi onderatand jika perlu.

b. pegawai2 tetap:

1. memberi surat putusan pemberhentian dengan pemberian pensiun bagi mereka jang dinasnya sudah tjukup untuk diberi pensiun.

2. memberi surat putusan uang tunggu (wachtgeld) dengan tjatatan, bahwa pegawai Djawatan Distribusi di Daerah Republik Indonesia dulu ada 2 golongan jaitu:

1. Pegawai2 dengan status pegawai Kementerian perdagangan dan Perindusterian jang diangkat dan diberhentikan oleh Kem. tsb.
2. pegawai2 RIS dulu (daerah tba) dgn status sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri jg diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Residen dan Bupati.

8. Seterusnya Menteri Dalam Negeri dengan surat beliau tgl. 12-3-51 No. UP 23/3/19 jang kita terima langsung (dari Gubernur diterima dgn srt beliau tgl. 7-4-51 No. 716/PSU/UP) mendjelaskan tentang pemberian uang pesangon kepada bekas pegawai2 Djawatan Distri busi.

9. Dengan surat tgl. 11 April 1951 No. 1584/Insp/SU/1, Inspeksi Koperasi Sumatera Utara menjatakan pada kita, bahwa Djawatan tersebut dapat menampung pegawai2 bekas Djawatan Distri busi untuk dipekerdjakan pada kantor2 Koperasi Kabupaten2 diminta agar kepadanya diberitahukan dahulu, mengenai para ex Djawatan Distribusi:

- a. Nama2, pangkat, serta riwajat hidup, para pegawai ex Djawatan Distribusi, jang bersedia ditampung oleh Inspeksi Koperasi Sumatera Utara untuk ditempatkan dimasing2 Kabupaten.
- b. Daftar ruangan serta alat2 kantor jang turut dapat diserahkan kepada Inspeksi tersebut.

Kutaradja, 18 Djuni 1951.  
Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh,  
h

( R. Marjono Danoebroto)